



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

JLN. H. AGUS SALIM - PAINAN TELP. 0756 - 22293 FAX. 0756 - 21414

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 188.4/ 11 /Kpts/Sekda-PS/2022

TENTANG

ADMIN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (9) dilakukan setelah Rencana Umum Pengadaan diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menunjuk Admin Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Admin Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58

Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara

Elektronik;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Admin Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Tahun 2022 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan Registrasi sebagai Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. menampilkan/menayangkan seluruh paket pengadaan barang/jasa (swakelola dan penyedia) yang dikelola oleh Sekretariat Daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 Januari 2022,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA, S. IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670907 198902 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 188.4/11 /Kpts/Sekda-PS/2022

TANGGAL 10 JANUARI 2022

TENTANG

ADMIN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022

Nama-nama Admin Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat
Daerah Tahun 2022.

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FITRINDA YULIZA, S.E.	Staf pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Admin
2.	JONI RESMALIA, A. Md	Staf pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Admin

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA, S. IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670907 198902 1 001